



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN
KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagai Lembaga Lain dan merupakan bagian dari perangkat daerah.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Monitoring dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Seksi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Mitra Usaha.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Badan.
 - e. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan eselon IV b.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Badan dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan maupun dengan unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lainnya yang sah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Desember 2010
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik Daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar kelak tidak memberatkan bagi Daerah dalam pembiayaannya.

Adapun tugas pemerintah daerah salah satunya adalah pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan secara bijaksana yang pada hakekatnya merupakan sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan hewani melalui kegiatan manusia dengan modal teknologi dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Penyelenggaraan penyuluhan pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah. Penyuluhan pada hakekatnya merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan

dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan. Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Bahwa pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang menentukan bahwa "kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan."

Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagai bagian dari Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas


Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 103

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2010
 TANGGAL 20 DESEMBER 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI